



MEMORANDUM of AGREEMENT



ANTARA

**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

DENGAN

KEPALA UPT KEBAKATAN OLAHRAGA PPLP SUMATERA UTARA

TENTANG

**SARANA DAN PRASARANA PERKULIAHAN MAHASISWA PJKR
STOK BINA GUNA**

NOMOR : 0025/STOK-BG/MoA/2023

NOMOR :

Pada hari ini SENIN, tanggal TUJUH BELAS, bulan APRIL, tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (17 - 04 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Muhammad Syaleh, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0132/STOK-BG/A/Skep/2023 tanggal 20 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. H. APRI SUGIARTO, SE** : Kepala UPT Kebakatan Olahraga PPLP Sumatera Utara yang berkedudukan di jalan Sekolah Pembangunan No.7A Medan Sunggal **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Pemakaian Sarana dan Prasarana Perkuliahan Mahasiswa PJKR STOK Bina Guna
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum.
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian.
- e. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat dan Setuju Untuk Mengadakan Tes fisik Calon Atlet PPLP/PPLP-D Prov Sumatera Utara
- f. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Mengirimkan Dosen Praktisi mengajar ke prodi PJKR
- g. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Memberikan Beasiswa Kepada Alumni Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP/PPLP-D) Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi Kriteria Dan Syarat yang Ditentukan Pihak Pertama untuk menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna;

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.
- d. Mendukung Program Pemerintah Tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik, Penelitian dan Pengabdian;
- b. Pelatihan;
- c. Kuliah umum;
- d. Program Beasiswa
- e. Pemakaian Sarana dan Prasarana
- f. Program MBKM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama **04 (Empat tahun)** sejak/dari tanggal **17 April 2023 – 17 April 2027**
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

(4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. di PPLP Sumatera Utara , dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,


**KETUA PROGRAM STUDI PJKR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



**MUHAMMAD SYALEH, M.Pd
NIDN. 0120038601**

PIHAK KEDUA,

**KEPALA UPT. KEBAKATAN
OLAHRAGA**



**H. APRI SUGIARTO, SE
NIP. 1971427 200902 1 001**